



**KEPALA DESA BALOKANG
KOTA BANJAR**

**PERATURAN DESA BALOKANG
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA BALOKANG KECAMATAN BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALOKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Walikota Banjar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Banjar, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Balokang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
 7. Peraturan Walikota Banjar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 2);
 8. Peraturan Walikota Banjar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALOKANG
dan
KEPALA DESA BALOKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BALOKANG TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL, USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA, DESA BALOKANG**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kota Banjar dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Banjar.
6. Camat adalah Camat Banjar.

7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
18. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;

BAB III
KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang :

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. penanggulangan bencana;

Pasal 6

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

- (1) Pemerintah desa melakukan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan desa dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas lain diluar ketentuan pasal 3 dan pasal 5 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Balokang.

Ditetapkan di Balokang
Pada tanggal 16 April 2019

Pj KEPALA DESA BALOKANG




ISKANDAR

NIP. 19650112 201001 1 002

Diundangkan di Balokang
Pada tanggal 16 April 2019

SEKRETARIS DESA BALOKANG


ANDY HARYANTO

LEMBARAN DESA BALOKANG TAHUN 2019 NOMOR 2

Lampiran Peraturan Desa Balokang

Nomor : 2 Tahun 2019

Tanggal : 16 April 2019

Tentang : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA BALOKANG
KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR**

1. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi:
 - a. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata.
 - b. Pembinaan ketenteraman masyarakat.
 - c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa
 - d. Pengumuman penetapan batas pemilikan tanah masyarakat.
 - e. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa.
 - f. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa
 - g. Pendayagunaan tanah kas desa khusus bengkok yang selanjutnya disebut tanah bengkok untuk tambahan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar APBDesa.
 - h. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat.
 - i. Pengamanan kekayaan dan asset desa.

2. Kewenangan Lokal berskala desa, meliputi :
 - a. Pembangunan jalan-jalan desa;
 - b. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
 - c. Usaha ekonomi masyarakat;
 - d. Penegakan hukum dan system pengamanan lingkungan;
 - e. Pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
 - f. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. Melakukan penghijauan desa;
 - h. Mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
 - i. Pengembangan industri rumah tangga;
 - j. Kerjasama pemasaran produksi pertanian;
 - k. Penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - l. Pelayanan kesehatan dasar;

Pj KEPALA DESA BALOKANG


ISKANDAR
NIP. 19650112 201001 1 002



PEMERINTAH KOTA BANJAR
KECAMATAN BANJAR
DESA BALOKANG

Jl. PETA No. 199 Balokang Tlp. (0265) 742711 Banjar 40312
email : pemdes@balokang.desa.id

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini Jumat Tanggal Duabelas Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilanbelas, bertempat di Kantor Desa Balokang telah dilaksanakan rapat pengidentifikasian dan pemilihan terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Balokang, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pengidentifikasian dan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Banjar dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA BALOKANG KECAMATAN
BANJAR KOTA BANJAR

1. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :
 - a. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata.
 - b. Pembinaan ketenteraman masyarakat.
 - c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa
 - d. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat.
 - e. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa.
 - f. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa.
 - g. Pendayagunaan tanah kas desa khusus bengkok yang selanjutnya disebut tanah bengkok untuk tambahan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar APBDesa.
 - h. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat.
 - i. Pengamanan kekayaan dan asset desa.
2. Kewenangan Lokal berskala desa, meliputi :
 - a. Pembangunan jalan-jalan desa;
 - b. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
 - c. Usaha ekonomi masyarakat;
 - d. Penegakan hukum dan system pengamanan lingkungan.
 - e. Pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

- f. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Melakukan penghijauan desa;
- h. Mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
- i. Pengembangan industri rumah tangga;
- j. Kerjasama pemasaran produksi pertanian;
- k. Penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- l. Pelayanan kesehatan dasar;

C. Keputusan Rapat


Rapat identifikasi dan pemilihan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD Balokang dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang pengaturannya diserahkan kepada Desa Balokang Kecamatan Banjar dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD serta unsur masyarakat lainnya di Desa Balokang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

Balokang, 12 April 2019

KETUA BPD BALOKANG



JAJA JAPAR SIDIQ

PJ. KEPALA DESA BALOKANG



ISKANDAR

NIP : 19650112 201001 1 002

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALOKANG
DAN
PEMERINTAH DESA BALOKANG**
Nomor : 141/002/1311
Nomor : 141/002/Ds.

Pada hari ini Senin Tanggal Limabelas Bulan April Tahun Dua ribu Sembilanbelas, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : JAJA JAPAR SIDIK
Umur : 45 Tahun
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Balokang
Alamat : Jl. Peta Nomor 119 Balokang

Dalam hal ini berpindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Balokang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : ISKANDAR
Umur : 54 Tahun
Jabatan : Penjabat KEPALA DESA Balokang
Alamat : Jl. Peta Nomor 119 Balokang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Balokang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka dengan ini :

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Lingkup Pemerintah Desa Balokang.
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Lingkup Pemerintah Desa Balokang.
3. **PIHAK KEDUA** segera segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar tentang Kewenangan Desa

Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
Lingkup Pemerintah Desa Balokang.

Kesepakatan bersama ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



ISKANDAR

NIP : 19650112 201001 1 002

PIHAK KESATU

JAJA JAPAR SIDIK